



KHARISMA KIAI DALAM DUNIA POLITIK (Telaah Buku “Kiai di Tengah Pusaran Politik Antara Petaka dan Kuasa”)

Moh. Romdhan*¹ Abdul Wahid Hasan*²
Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA),
romdhanmoh@gmail.com, awihasan@gmail.com

ABSTRACT

*The existence of a charismatic individual (kiai) who dared to enter politics served as the inspiration for our study. In the current reality, the kiai is a person who the public knows as the nation's education generator rather than a politician who is infamously known for lying and frequently running on empty campaign promises. This study aims to define politics, define politics from an Islamic perspective, and define the charisma of the kiai in the political world. The findings of this study portray a charismatic kiai who dared to enter the field of practical politics. His decision, however, will present him with significant obstacles, leaving him with only two options. either he made a terrible choice or ended up gaining power. In addition to being a source of education, the kiai-politician also plays the important roles of being a politician who is susceptible to the allures of wealth and power. Due to this reality, the kiai must refrain from taking the initiative; instead, he must work as a motivating force behind the scenes without getting involved in politics. So that he won't lose his charisma and dignity, the kiai will be protected from all slander and accusations that can come his way. In addition, the community will always consider him a *uswatun hasanah*, which will be kept in their hearts for all time.*

Keywords: *charisma, kiai, politics*

ABSTRAK

Peneitian kami ini dilator belakangi dengan adanya sosok kharismatik (kiai) yang memberanikan dirinya untuk terjun ke dalam dunia politik. Dalam realita yang ada, kiai adalah sosok yang dikenal masyarakat sebagai generator pendidikan bangsa, bukan sebagai politikus yang jamak dikenal sebagai seorang pendusta yang kerap mengkapanyekan janji tanpa bukti. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan definisi politik, politik menurut perspektif Islam, dan kharisma kiai dalam dunia politik. Hasil penelitian ini menggambarkan tentang sosok kiai kharismatik yang memberanikan dirinya untuk terjun ke dalam dunia politik praktis, di mana keputusan tersebut akan melahirkan tantangan besar, sehingga ia dilema dengan dua pilihan, yakni petaka dengan keputusannya atau justru mengapai kuasa. Kiai-politikus memiliki dua perananan penting, selain sebagai generator pendidikan, di samping itu ia juga sebagai sosok politikus yang dapat tergoda oleh harta dan kekuasaan. Realita tersebut, menuntut kiai untuk tidak ikut pro-aktif, cukup ia menjadi mesin penggerak di balik tirai, tanpa ikut berenang dalam dunia politik. Dengan demikian kiai akan selamat dari segala macam fitnah dan tudingan yang dapat menyudutkan dirinya, sehingga ia tidak akan kehilangan marwah dan kharismanya dan masyarakat akan senantiasa menjadikannya uswatun hasanah yang akan terpelihara di dada mereka sepanjang masa.

Kata kunci : kharisma, kiai, politik.

PEDAHULUAN

Setiap insan yang bernafas pasti membutuhkan panutan sebagai penuntun hidupnya. Masalah yang tengah kita hadapi saat ini adalah sulitnya mencari tokoh yang layak dijadikan panutan, karena masa yang sarat akan teknogi ini memberikan sedikit ruang untuk menemukan tokoh panutan. Banyak sosok yang menyampakan dakwahnya dan menamakan dirinya sebagai seorang yang baik dan takwa, sehingga sulit bagi kita untuk menentukan siapa yang sesuai dengan kebenaran.

Kenyataan yang terjadi di tanah air kita, seringkali menempatkan seorang kiai sebagai tokoh yang sangat dikultuskan, sehingga apa yang bersumber darinya mudah untuk diterima dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu kharisma yang dipancarkan dari dalam diri seorang kiai ibarat sinar yang senantiasa menerangi kehidupan masyarakat sehingga

beruntung bagi mereka yang mampu mencintai dan mengikuti jejaknya. Selain itu konsep barokah juga menjadi daya tarik terhadap masyarakat, sehingga mereka meyakini bahwa dalam diri seorang kiai terdapat sumber keberkahan.¹ Mengapa demikian, Bourdieu, salah seorang antropolog Prancis dan juga seorang teoretis utama dalam kajian-kajian kritis tentang praktik kultural, menyatakan bahwa, “modal bukanlah hanya berupa materi semata, seperti harta dan tahta, melainkan ia juga berupa budaya yang baik seperti keteladanan.”²

Kiai dalam sosio-kultural masyarakat Nusantara merupakan pilar perjuangan, kiblat keteladanan dan tempat memecahkan permasalahan. Oleh karenanya kiai bukan hanya sosok manusia, melainkan juga sosok separuh malaikat, sebab kiai adalah bagian dari ulama, di mana ulama diposisikan sebagai pewaris para nabi.

Seiring berkembangnya zaman, di mana dulu kiai hanya fokus mengajar di langgar dan mushalla, sekarang banyak yang terjun ke dalam dunia politik untuk memperluas ekspansi dakwahnya selain itu juga sebagai perlawanan terhadap kelompok yang berusaha menghancurkan Islam dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sebab prinsip yang mereka pegang ialah “*hubbul wathan minal iman*”, (cinta tanah air merupakan bagian dari iman).

Kelompok yang benci terhadap Islam akan senantiasa menanamkan doktrin sesat kepada masyarakat. Cara yang mereka lakukan, di antaranya dengan terjun ke dalam dunia politik, sehingga hal demikian menimbulkan masalah baru. Maka untuk melawannya, tampillah tokoh-tokoh Islam dari kalangan kiai/ulama sebagai banteng perlawanan.

Sepak terjang yang cukup ekstrim tersebut seolah-olah menempatkan kiai pada dua pilihan, antara petaka dalam lapangan percaturan politik karena di samping itu kiai merupakan tokoh yang memiliki peran ganda, menjadi seorang politikus disamping itu juga seorang tokoh keagamaan, di mana posisis tersebut terkadang memarginalkan posisi *kekiaian*-nya,

¹ Barokah, merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab memiliki arti bertambahnya nikmat (Al-Munawwir, 1997:98). Dalam KBBI, Barokah juga disebut dengan *berkah* yang artinya karunia Tuhan yang mampu melahirkan kebaikan dalam kehidupan. Oleh masyarakat Jawa Tradisionalis, istilah tersebut melekat pada figur kiai yang dianggap sebagai orang yang dekat dengan Tuhan.

² Bourdieu Pieree, *Arena Produksi Kultural*, “Sebuah Kajian Sosiologi Budaya”, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), hal. 19.

sehingga kepercayaan masyarakat perlahan-lahan menjadi pudar,³ atau justru menjadikannya sebagai keberuntungan karena sukses di dalam menghadapi tantangan yang ada di dalamnya, mulai dari godaan suap hingga korupsi, mampu menyingkirkan kelompok-kelompok pembenci ulama dan juga mampu tampil sebagai tokoh sempurna karena mampu menjadi aktor yang memiliki peran ganda.

Kharisma menjadi penting, utamanya bagi seorang kiai, sebab tanpa kharisma perjuangan yang dilakukan akan mudah ditolak di tengah-tengah masyarakat, dan pada akhirnya tidak akan banyak peminat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “kharisma kiai dalam dunia politik (telah terhadap buku ‘kiai di tengah pusaran politik antara petaka dan kuasa’ karya Ibnu Hajar)”, sebab selain tema ini menarik dan selalu diperdebatkan, juga karena sedikit terdapat penelitian yang mengangkat judul di atas menjadi sebuah kajian penting. Dalam tulisan ada tiga pembahasan penting, yaitu; 1) makna politik, 2) pandangan Islam tentang politik, dan 3) Kharisma kiai dalam dunia politik. Ketiga pembahasan tersebut penulis kira sudah mencakup terhadap pembahasan sebagaimana judul yang telah peneliti buat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan referensi yang sesuai dengan tema penelitian. Data-data yang dikumpulkan akan dibahas dengan metode deskriptif, yaitu metode pembahasan masalah dengan cara memaparkan atau menguraikan pokok-pokok masalah secara teoritis untuk kemudian dianalisa dalam rangka mendapatkan kesimpulan yang tepat.

Metode penarikan kesimpulan yang dipakai adalah metode induktif dan deduktif. Metode induktif merupakan cara berpikir yang diawali dari fakta-fakta pendukung yang spesifik menuju arah yang lebih umum guna mencapai suatu kesimpulan. Sedangkan metode deduktif adalah cara berpikir untuk mencari dan menguasai ilmu pengetahuan yang berawal dari alasan umum menuju ke arah yang lebih spesifik/khusus⁴.

Adapun sumber data yang dilakukan pada penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung

³ Endang Turmudi, *Perselingkuban Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hal. 332.

⁴ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Pontianak: Cv Alfabeta, 2011), hal. 32.

dari subjek penelitian. Data ini merupakan sumber pokok yang diperoleh melalui buku “Kiai di Tengah Pusaran Politik antara Petaka dan Kuasa”, karya Ibnu Hajar. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur sebagai penunjang untuk melengkapi sumber data pribadi. Adapun data penunjang yang dijadikan alat untuk membantu dalam penelitian berupa sumber-sumber yang membahas tentang nilai-nilai pendidikan humanis, semisal buku, jurnal, majalah, dan kepastakaan lain yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumenter, yaitu memanfaatkan sebanyak-banyaknya buku atau literatur yang sudah ada sebelumnya untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap objek atau fokus yang akan diteliti. Data-data yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, mengingat studi ini berkaitan dengan kharisma kiai yang terdapat dalam buku “Kiai di Tengah Pusaran Politik antara Petaka dan Kuasa”. Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yakni metode penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.⁵

TEORI PENELITIAN

Dalam penelitian ini kami menggunakan teori kharisma yang dikemukakan oleh Wursanto. Dalam teori ini dijelaskan bahwa seorang pemimpin dapat menjadi tokoh adalah disebabkan kharisma yang dimilikinya, yang mencakup daya tarik, kewibawaan, dan memiliki pengaruh besar.⁶

Teori kepemimpinan menurut seorang ilmuwan bernama Max Weber merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti “berkat yang terinspirasi secara agung, atau dengan bahasa lain yakni anugerah, atau dengan bahasa Kristen yakni rahmat (*grace*), sama halnya dengan kemampuan untuk melakukan keajaiban atau memprediksikan peristiwa di masa mendatang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perubahan yang mendalam.”⁷

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 244.

⁶ Wursanto, *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*, (Yogyakarta, Andi Jas Stoner), hal. 32.

⁷ Betti R. Scharf, *Kajian Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hal. 206.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Politik

Mengenai makna dari kata politik, terdapat anggapan salah, bahkan negatif terhadap makna yang terkandung di dalamnya. Mengenai pengertian ini, contohnya, tatkala Prof. Dr. H. M. Amin Rais menanyakan terhadap seorang politikus di mana ia juga seorang kiai, mengenai alasan pindahnya seorang tokoh politik dari satu partai ke partai yang lain di mana hal tersebut sangat mungkin menjadikan kelabu pemahaman bagi para pengikutnya. Tokoh tersebut menjawabnya dengan santai, “politik itu urusan *duniawi* bukan urusan *ukhrawi*, Sedangkan urusan dunia, hanyalah permainan belaka. Bukannya Allah SWT. dalam QS. al-An’am (6:32) berfirman:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهُوَ وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

*Artinya: Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain main-main dan senda gurau. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak memahaminya.*⁸

Di sisi lain, arti yang berkonotasi negatif, term politik diartikan dengan kegiatan yang memuat unsur-unsur penipuan dan licik, hipokrisi, penghianatan, penipuan dan hal-hal lain yang memiliki makna dan tujuan tidak terpuji.⁹ berangkat dari pemahaman sebagaimana dibahas, maka dapat disimpulkan, mengapa mayoritas orang tua sangat mewanti-wanti anak-anaknya agar tidak masuk ke dalam dunia politik.

Di samping apa yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya yang mungkin salah, sebagaimana digambarkan dalam pemaparan di atas, ternyata term politik merupakan suatu kajian yang sangat menarik untuk dibahas. Banyak para cendekiawan yang telah menjelaskan dan juga mengembangkannya, baik yang berhubungan dengan pengertian politik secara umum ataupun secara khusus, baik yang dihubungkan dengan konsep suatu ajaran, sebagaimana agama, budaya dan lain sebagainya.

Istilah “politik” di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris,

⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Sari, 2002), hal. 176.

⁹ M. Amin Rais, *Cakrawala Islam*, “antara Cita dan Fakta”, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 23.

yaitu *politic*, di mana secara harfiah memiliki arti (1) *well judged prudent* (sikap bijaksana atau hati-hati dalam bersikap), dan (2) *the art of government* (tata pemerintahan/seni pemerintahan).

Sedangkan di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “politik” dimaknai dengan (1) (pengetahuan) yang berhubungan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (sebagaimana sistem pemerintahan dan dasar pemerintahannya), (2) semua urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb.) yang berhubungan dengan pemerintahan dalam negara atau negara lain, dan (3) cara bertingkah laku (di dalam menghadapi dan menangani suatu problem).¹⁰

Turunan dari term “politik”, sebagaimana “politikus” atau “politisi” memiliki makna seseorang yang ahli dalam urusan politik, ahli ketatanegaraan atau seseorang yang masuk ke dalam ranah politik. Term “politis” memiliki makna bersifat politik atau berhubungan dengan politik, sedangkan “politisasi” memiliki makna menciptakan keadaan (perbuatan, gagasan dan lain sebagainya) yang bersifat politis. Selain itu, makna dari kalimat “aspek-aspek politik” yakni semua hal yang berhubungan dengan urusan birokrasi, sistem negara, hubungan pemerintah dengan rakyatnya, dan hubungan suatu negara dengan negara lainnya.¹¹

Salah seorang tokoh politikus, Prof. Dr. H. M. Amin Rais mengungkapkan bahwa arti yang terdapat di dalam istilah “politik”, meliputi suatu realitas yang berkaitan dengan kekuasaan dan cara penggunaannya serta proses pengelolaan pemerintahan di dalam suatu sistem kenegaraan.¹² Di sisi lain, di dalam pengertian modern, term “politik” juga bisa diartikan dengan semua realitas yang berhubungan dengan pelaksanaan kekuasaan di dalam masyarakat atau negara. Searah dengan hal tersebut, Bertrand Russel mengungkapkan bahwa hakikat pemerintahan merupakan penggunaan kekuasaan yang searah dengan hukum sebagai cara untuk menyelamatkan tujuan tertentu yang dinilai penting oleh para pemilik kekuasaan.

Seusai membahas beragam macam definisi tentang politik, Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim megelompokkan pengertian politik kepada dua

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 886.

¹¹ Yusuf Qardlawi, *Al-Tarbiyat al-Islamiyat wa Madrasat Hasan al-Banna*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), hal. 96-97.

¹² M. Amin Rais, *Cakrawala Islam*, “antara Cita dan Fakta”, (Bandung: Mizan, 1996), 27.

kecendrungan, *Pertama*; definisi yang dikaitkan dengan negara atau urusan birokrasi, dan yang *kedua*; definisi yang dikaitkan dengan otoritas dan kekuasaan.¹³

Selain dari itu, Muin Salim, mengutip pemikiran Gabriel Almond, memaparkan dua fungsi utama politik, yaitu fungsi masukan (*input punctions*) dan fungsi keluaran (*output punctions*). Yang termasuk ke dalam *input punctions* mencakup sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan dan komunikasi politik. Sementara yang termasuk ke dalam kelompok *output punctions* yaitu pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan pengawasan atas pelaksanaan aturan.¹⁴

Berangkat dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa istilah “politik” adalah suatu hal yang berhubungan dengan kekuasaan dan cara penggunaannya, baik sebatas kelompok masyarakat skala kecil, atau masyarakat dengan skala yang lebih besar dalam suatu negara, bahkan dalam kancan internasional yang mencakup bagaimana kekuasaan itu didapat dan dikelola sesuai dengan aturan yang sudah disepakati di dalam masyarakat, negara, atau antar negara. Intinya, politik merupakan satu ketatanegaraan. Maka jika demikian, ada dua hal primer yang termaktub pada kesimpulan di atas. *pertama*; kekuasaan, dan yang *kedua*; cara, teknik atau siasat dalam mendapatkan kekuasaan dan menerapkannya.

Senafas dengan dua kesimpulan di atas, maka kiranya patut untuk dipaparkan bahwa di dalam kajian Islam, hakikat kekuasaan ialah milik mutlak dari Sang *khalik*. Selain itu, Ia juga yang merupakan sumber dari kekuasaan. Ia yang memberikan dan yang dapat mencabut kekuasaan dari hamba yang Ia kehendaki. Hal demikian sesuai dengan firman Allah di dalam QS. Ali Imran (3: 26):

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذَلُّ مَن تَشَاءُ وَتَدُلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Katakanlah olehmu, "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau yang memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan

¹³ Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 35.

¹⁴ _____, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 41-45.

*Engkau yang mampu mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau yang memuliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau yang menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.*¹⁵

Mengenai bagaimana cara untuk menggapai dan menerapkan kekuasaan, didapati sejumlah ketentuan pokok yang memuat nilai-nilai islami yang bersifat universal di mana ia harus ditegakkan, di antaranya adalah *syura*, keadilan, kebebasan/kemerdekaan, persamaan dan juga pertanggung jawaban di depan manusia dan tuhan.¹⁶

Sebagaimana yang dinukil oleh Prof. Dr. A. Rahman Zainuddin, MA., Menurut Ibnu Khaldun,¹⁷ “bahwa runtuhnya suatu bangsa disebabkan para pemimpinnya hidup bermewah-mewahan (*mutrafih*), sehingga menyebabkan masyarakatnya celaka dan binasa. Agar hidup bermewah-mewahan, yang dilakukan mereka adalah dengan cara korupsi, dan eksploitasi. Di sisi lain mereka lalai dari ancaman Allah di dalam QS. Al-Isra’ (17:16):

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا

*Artinya: Dan jika Kami berkehendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.*¹⁸

Di dalam ilmu Fikih, ada satu bagian khusus yang membahas mengenai masalah politik, yaitu *Fiqh al-Siyasah*. Ungkap Prof. Dr. H. Ahmad Sukarja, SH., MA., *Fiqh Siyasah* merupakan ilmu tata negara yang membahas mengenai seluk-beluk kenegaraan di dalam menciptakan kemaslahatan

¹⁵ _____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Sari, 2002), hal. 66.

¹⁶ M. Amin Rais, *Cakrawala Islam*, “antara Cita dan Fakta”, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 55.

¹⁷ A. Rahman Zainuddin, “*Ilmu Sejarah, Sosial dan Politik*” (Bandung: Mizan, 2005), hal. 269-270.

¹⁸ _____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Sari, 2002), hal. 386.

umat manusia yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Istilah lain yang sama maknanya adalah *Siyasah Syar'iyah*, *al-Ahkam al-Sulthaniyah* dan *al-Khilafah*. Intinya, terdapat empat hal urgen yang dibahas di dalam *Fiqh Siyasah*, yaitu (1) Institusi pemerintahan selaku pengendali aktifitas pemerintahan, (2) masyarakat selaku instruen dari pihak yang diatur, (3) kebijaksanaan dan hukum yang menjadi instrumen pengaturan masyarakat, dan (4) cita-cita ideal terhadap tujuan yang hendak dicapai.¹⁹

Sejalan dengan apa yang telah dipapakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa bidang politik merupakan suatu bidang yang serius diperbincangkan dalam Islam, di mana itu berarti bahwa politik merupakan bidang yang begitu penting, seperti halnya pentingnya bidang-bidang yang lain sebagaimana halnya ilmu kalam, fikih, tafsir, hadist dan lain sebagainya.

Rumusan di atas menjadi lebih valid, mengingat terdapat beberapa *nash* yang secara gamblang menuturkan hal tersebut, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam QS. an-Nisa (4: 59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tunduklah kalian kepada Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan pemerintah di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²⁰

2. Politik dalam Pandangan Islam

Membahas mengenai pemikiran politik Islam pada abad klasik dan pertengahan (abad klasik dari tahun 650-1250 M. dan abad pertengahan dari tahun 1250-1800 M.), maka pada intinya membahas persoalan teori dan konsep politik Islam yang dikemukakan oleh para ulama dan para

¹⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat"*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2007), hal. 193.

²⁰ _____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Sari, 2002), hal. 114.

pemikir islam, di antaranya ialah Ibnu Abi Rabi`, al-Farabi, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, al-Ghazaliy, al-Mawardi, dan lain-lainnya. Di dasarkan pada kajian mendalam terhadap pemikiran ulama d atas tentang politik kenegaraan, maka kita dapati beberapa prinsip dasar (*al-mabda al-asasiy*) sebagai tegaknya suatu negara dan pemerintahan dalam agama Islam.²¹ Mengenai apa yang dikemukakan oleh para cindikiawan di atas, adalah sebagai berikut;

a. Amanah (*al-amanah*)

Kata amanah berasal dari bahasa Arab, yang memiliki makna adanya kepercayaan yang dititipkan, baik yang berupa materi atau non fisik terhadap seseorang yang disertai rasa aman. Oleh sebab itu, karena amanah adalah titipan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, maka titipan itu harus diberikan kembali seperti asalnya terhadap orang yang menitipkan, sehingga seusai dikembalikan, orang yang bersangkutan dikatakan orang yang dapat dipercaya (*al-amin*). Maka dengan itu, amanah merupakan sikap seseorang yang mampu dipercaya sebab terdapat kejujuran dan tanggung jawab di dalamnya. Sedangkan lawan dari kata amanah ialah hiyanat, yakni; sikap seseorang yang tidak mungkin dipercaya disebabkan tidak memiliki sifat kejujuran padanya. Maka dengan demikian, Nabi Muhammad SAW. Merupakan utusan yang dikenal sebagai orang yang sangat amanah, sehingga ia dijuluki "*al-Amin*."

Sifat dan sikap amanah adalah suatu perintah ajaran Islam. Mengenai hal demikian di dalam surat al-Nisa, ayat 58 Allah berfirman yang artinya; *sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya*. Berkaitan dengan ini, Ibnu Taimiyah (hidup dari tahun 1263-1329 M.), ketika menerangkan ayat 58 surat al-Nisa di atas, memaparkan "bahwa Allah memerintahkan kepada para pemimpin dalam berbagai tingkatannya dari atas sampai bawah, untuk menyampaikan amanah yang telah dipercayakan kepada mereka, baik itu berupa hak, kewajiban, harta kekayaan, bantuan, dan sebagainya." Maka di dalam melaksanakan amanah, ungkap Ibnu Taimiyah terdapat dua kategori, *pertama*; Saat pengangkatan para pejabat negara, dan *kedua*; Saat melaksanakan pengelolaan kekayaan negara untuk melindungi harta

²¹ Abdul Wahid Muhammad al-Far, *al-Tsaqafah al-Islamiyah*, (Jiddah: Dar al-'Ilmi, tth), hal. 84 -147.

kekayaan negara tersebut.²²

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara amanah harus menjadi asas dalam segala aktivitas, terutama ketika berkaitan dengan hubungan antara anggota masyarakat dengan pemerintahnya, rakyat, lembaga tinggi negara, partai politik, dan organisasi. Undang-undang yang sudah diputuskan oleh badan perundang-undangan merupakan suatu amanah yang tidak boleh tidak harus direalisasikan oleh pemerintah, dari tingkat pusat hingga ke tingkat bawah. Maka dengan itu, para pengemban amanah akan dimintai pertanggung jawabannya kelak, baik di hadapan rakyat lebih-lebih di hadapan Allah kelak di Akhirat. Maka dengan itu, amanah sebagai prinsip dasar di dalam kehidupan bukan hanya direalisasikan dalam kehidupan politik saja, akan tetapi juga direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, hingga amanah mampu mewarnai pergaulan di dunia bermasyarakat dan bernegara.

b. Musyawarah (*syura*)

Term musyawarah bersinonim dengan kata sidang, atau konsultasi mengenai cara menyelesaikan problem yang menyangkut banyak orang. Di dalam hal ini, al-Qur`an menempatkan musyawarah (*syura*) sebagai asas untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang, seperti politik, pendidikan, ekonomi, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Maka dari itu, al-Qur`an memotifasi Nabi Muhammad SAW. agar senang dalam melakukan musyawarah dengan para sahabat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di tengah-tengah rakyat.

Di sisi lain, al-Qur`an menyinggung orang yang beriman sebagai orang yang menyelesaikan urusan mereka dengan cara bermusyawarah. Maka dengan itu, musyawarah merupakan suatu perintah agama yang harus dilaksanakan untuk membangun kehidupan yang bermartabat, baik bangsa dan negara. Sesuai keadaan kehidupan di masyarakat, musyawarah bermakna partisipasi masyarakat di dalam menentukan diri mereka berlandaskan kesepakatan bersama.²³ Kenyataan kehidupan di masyarakat, musyawarah dapat dijumpai beberapa persamaannya, yakni; sidang, pertemuan (*meeting*), rapat, urun rembuk, konfrensi, dan lain sebagainya, walaupun istilah tersebut

²² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, "Sejarah dan Pemikiran", (Jakarta: UI-Press, 1993), hal. 83-84.

²³ Abdul Rasyid Moten, *Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 109.

secara gamblang terdapat penekanannya masing-masing, akan tetapi intinya bahwa semuanya ialah serupa, yakni adanya perbincangan terkait masalah-masalah yang membutuhkan keputusan bersama.

Praktik musyawarah juga harus dilandaskan terhadap keyakinan bahwa masalah penting yang berkaitan dengan kehidupan orang luas harus diputuskan bersama-sama secara kolektif dengan cara yang disepakati bersama. Menurut umat Islam dalam merealisasikan musyawarah, harusnya terikat dengan doktrin keagamaan yang membimbingnya. Maka agar kesimpulan dari keputusan mencerminkan keputusan yang berkualitas, maka musyawarah harus dilaksanakan dengan moral, etika, dan akhlak yang luhur, serta harus ada pada keadaan yang terlepas dari berbagai tekanan, jujur (amanah), harus transparan, bertanggung jawab, juga adanya keserasian tujuan yang berpegang pada terciptanya kebaikan bersama (*maslahah ammah*), serta tidak menampakkan egoisme golongan dan juga kepentingan-kepentingan kelompok, maupun kepentingan individu.

c. Persamaan (*al-musawah*)

Persamaan (*al-musawa*) merupakan suatu prinsip dasar yang urgen di dalam merekonstruksi kehidupan masyarakat dan negara, di mana semua sistem politik modern dan kontemporer didasarkan padanya.

Intinya, walaupun pelaksanaannya berbeda, persamaannya ialah di mana semua individu masyarakat merupakan insan yang sama, baik kewajiban, di dalam undang-undang, kemerdekaan dan juga tanggung-jawab. Maka dari itu, intinya tidak ada perbedaan dalam hal ini seluruhnya, melainkan hanya disebabkan perbedaan keturunan, suku, warna kulit, bahasa, keyakinan (akidah), di dalam makna yang berbeda, persamaan semua individu dalam masyarakat merupakan persamaan di hadapan hukum dan juga undang-undang, bukan lantas persamaan di dalam status dan kedudukan. Artinya, persamaan di hadapan hukum dan undang-undang ditujukan agar semua individu mampu patuh, tunduk, menghargai hukum dan undang-undang di dalam rangka terealisasinya kebebasan dan mendapatkan hak-hak hidup.²⁴

Mengenai hal demikian pada salah satu hadits Nabi Muhammad saw. diungkapkan yang maknanya, “bahwa umat-umat terdahulu menjadi binasa sebab jika para pembesar negara atau orang ternama mencuri, mereka

²⁴ Muhammad Salim al-Awwa, *Fi al-Nidzam al-Siyasah Li al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Daru al-Syuruq, 1989), hal. 226.

membiarkannya begitu, sedangkan jika orang-orang kecil mencuri, mereka (para penegak hukum) langsung melakukan proses hukum dan menimpakan hukuman berat kepadanya”, lalu Nabi bersumpah di hadapan masyarakat, “Demi Allah, jika Fatimah (putri Muhammad) mencuri maka akan aku potong tangannya.”

Maka Hadits Nabi tersebut dapat dijadikan rujukan dalam menegakkan hukum. Maksudnya, bahwa untuk menegakkan hukum, hukum harus dilaksanakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana, siapa pun, baik pembesar negara, orang kaya, anak pembesar, rakyat kecil, maka proses hukum harus ditegakkan dengan jujur tanpa pandang bulu. Maka dengan itu, persamaan di dalam hukum dan undang-undang merupakan asas yang cukup berarti untuk terlaksananya kondisi yang stabil dan nyaman. Kondisi ini sebagaimana disebutkan di atas akan terlaksana jika terdapat penghormatan terhadap persamaan. Sebabnya, jika asas persamaan ini tidak terlaksana, maka kondisi stabil dan kondusif sangatlah sulit untuk dilaksanakan, sebab hal demikian akan berdampak pada lahirnya sikap egois dan sikap tidak tahu diri dari para pembesar yang melakukan kejahatan. Di sisi lain masyarakat bawah yang melakukan kejahatan akan melalui proses pengadilan, di mana kondisi seperti inilah yang akan mengakibatkan terjadinya ketidakadilan.

Adapun konsep persamaan dalam Islam sudah kokoh, sebab Islam mengajarkannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini selaras dengan firman Allah yang terdapat dalam surat al-Hujurat, ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*²⁵

Pernyataan ayat al-Qur`an di atas, diperkuat dengan pernyataan Nabi

²⁵ _____, Al-Qur,an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar Sari, 2002), hal. 223.

Muhammad SAW. di dalam salah satu haditsnya, yang artinya: semua manusia sama seperti deriji-deriji sikat rambut. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab dari orang ajam (orang-orang non Arab) kecuali ketakwaannya. Dengan dasar inilah, maka seluruh manusia diperlakukan sama, laki-laki, perempuan, muda, tua, muda, miskin, muda, pejabat, rakyat, asal, suku, warna kulit, dan sebagainya, semuanya tidak menjadikan mereka berbeda, akan tetapi yang menjadikannya berbeda adalah ketakwaannya untuk melaksanakan undang-undang atau peraturan yang dibuat.²⁶

Dasar-dasar persamaan yang diajarkan Islam tersebut yang membuat seseorang mempunyai sikap yakin dan sikap *tawadhu`*, yaitu sikap tidak tidak sombong, tidak tidak feodalistik, dan tidak egoistik,. Pengaruh dari semua itu, akan menjadikan seseorang dapat menerima dan mengapresiasi orang lain, artinya ia tidak memandang remeh atau memandang rendah orang lain. Maka jika kondisi seperti ini tercipta di dalam masyarakat, maka akan tercipta kehidupan yang tenang sebab diwarnai oleh sikap kebersamaan dan gotong royong, transparan dan juga penuh kesadaran.

d. Keadilan (*al-'adalah*)

Sikap adil (*al-'adalah*) merupakan sikap untuk menetapkan sesuatu secara proporsional dan juga objektif. Islam mendorong umatnya untuk menjadikan keadilan sebagai komitmen dalam bersikap dan memperlakukan orang lain. Sebab realitasnya, keadilan berimplikasi terhadap terbentuknya keamanan juga ketentraman hidup. Dalam pembahasan ini Allah berfirman di dalam surat al-Nisa, ayat 58, yang artinya: jika kamu memutuskan suatu ketetapan hukum di antara manusia, putuskanlah dengan adil. Berlandaskan ungkapan al-Qur`an surat al-Nisa, ayat 58 ini, maka dapat dipahami bahwa keadilan adalah suatu landasan penting di dalam pelaksanaan supremasi hukum, seperti halnya juga amanah menjadi asas dalam interaksi yang baik antar sesama anggota masyarakat dan juga dalam aktivitas politik.²⁷ Sikap adil dan juga amanah, merupakan bagian dari akhlak luhur yang berimplikasi terhadap keberhasilan yang mampu melahirkan masyarakat berbudi luhur.²⁸

Mengenai hal itu, terdapat sebuah hikayat penting, di mana salah

²⁶ Ashqar Ali, Enginer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 33.

²⁷ Sayyid Quttub, *Dhilalu al-Qur`an*, (Beirut: Daru al-Syuruq, 1977), Jld. 2, hal. 689 36.

²⁸ Abdul Rasyid Moten, *Ilmu Politik Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 107.

seorang gubernur di masa Khalifah Umar Ibnu Khattab mengirimkan surat terhadap Khalifah untuk menyampaikan keluhan mengenai situasi politik di wilayahnya yang tiada henti bergejolak dan tidak kondusif. Akhirnya ia meminta bantuan Khalifah untuk memulihkan situasi politiknya yang tidak stabil agar menjadi kondusif kembali. Maka khalifah Umar dalam jawaban suratnya menegaskan supaya Gubernur tersebut memperbaiki kembali kondisi politiknya yang buruk tersebut dengan cara menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya. Mengenai penegasan Umar tersebut, sungguh sangat tepat, sebab kenyataannya ketimpangan yang terjadi di mana kemudian berujung terhadap instabilitas politik dan keamanan sering disebabkan dengan tidak adanya keadilan, tidak adanya kepastian hukum, termasuk dalam aspek pemerataan ekonomi, dan lain sebagainya. Artinya di dalam kasus ini, mungkin Gubernur tersebut tidak bersikap adil di dalam mengelola pemerintahannya. Seandainya jika ia bersikap adil maka dapat dipastikan tidak akan terjadi kondisi yang rusak, sebab politik yang adil akan terwujud dari pejabat publik yang jujur dan bertanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan kebijakan.²⁹

Salah seorang pemikir politik muslim, al-Mawardi (975-1059 M.) yang paham betul perpolitikan pada saat itu, menawarkan cara mudah dalam rangka menciptakan stabilitas politik, yakni ia mengungkapkan bahwa yang membuat negara stabil sehingga dapat tercipta masyarakat dan pemerintahan yang tertata baik, maka harus dilandaskan pada lima pokok konsep,³⁰ yaitu:

1. Agama yang dihayati dan diamalkan,
2. Penguasa yang kharismatik (berwibawa)
3. Wujudnya keadilan yang merata dalam berbagai aspek kehidupan,
4. Stabilitas dan keamanan di seluruh wilayah,
5. Wawasan penguasa yang luas.

Selanjutnya tatkala al-Mawardi menguraikan konsep keadilan, ia menerangkan bahwa dengan keadilan akan melahirkan beberapa aspek positif, antaranya;

1. Lahirnya kehidupan harmonis di kalangan sesama warga masyarakat
2. Ketaatan dan loyalitas penuh dari rakyat kepada pemerintah/

²⁹ _____, *Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka, 2001 M./ 1422 H.), hal. 107.

³⁰ al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, (Mesir: al-Mathba'ah alAdabiyah, 1317 H.), hal. 68.

undang-undang

3. Negara menjadi makmur dan dinamis
4. Kelahiran generasi atau penduduk tertata dengan baik,
5. Pertumbuhan ekonomi berkembang dengan baik
6. Penguasa merasa aman, karena tidak ada gangguan dari lawan politiknya yang bertujuan menghancurkan kekuasaannya atau melakukan konspirasi untuk menjatuhkannya dari kursi kekuasaan.³¹

Berlandaskan pandangan al-Mawardi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika keadilan tercipta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan tercipta negara yang baik dan tentram, sebab seluruh pengelolaan dan kebijakan politiknya dapat diterima oleh semua pihak.

e. Kemajemukan

Pluralisme atau majemuk merupakan paham yang dapat mempertahankan keaneka-ragaman perbedaan di dalam masyarakat (*plural society*), baik dari segi etnik, budaya, agama, kecenderungan, bahasa, dan sebagainya. Dalam sejarah peradaban Islam awal, fenomena pluralitas sudah muncul sejak awal Islam berkembang, yakni saat Nabi Muhammad SAW. bersama dengan sahabat-sahabatnya membentuk masyarakat Madinah (Yatsrib).

Pada saat itu masyarakat Madinah menjadi gambaran masyarakat majemuk dari segi sosial etnik, agama, budaya, dan sebagainya. Maka dari itu, dipandang dari sisi sosial budaya dan agama, masyarakat Madinah terbentuk dari beberapa lapisan dan komunitas, paling tidak terdapat tiga atau empat elemen masyarakat; yaitu, orang muslim terdiri dari komunitas *muhajirin* dan *anshar*, orang yang beragama Yahudi yang terdiri dari beberapa Kabilah (kabilah Bani Nadhir, Qinaiqah), Quraidhah, dan sebagainya, Orang-orang penyembah patung/berhala (*al-Watsaniyun* atau *Paganis*), dan di luar kota Madinah ada orang-orang beragama Nasrani (Kristiani).³² Berbagai macamnya agama, etnik, sosial budaya, dan sebagainya mampu disatukan oleh Nabi Muhammad SAW. menjadi masyarakat yang satu (*ummatun*

³¹ _____, *Adab al-Dunya wa al-Din*, (Mesir: al-Mathba'ah al-Adabiyah, 1317 H.), hal. 317.

³² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* "Sejarah dan Pemikiran", (Jakarta: UI-Press, 1990), hal. 16.

wahidatun), yakni masyarakat Madinah yang satu. Persatuan ini dikuatkan oleh ikatan (*watsiqah*) atas asas kesepakatan bersama. *Watsiqah* inilah yang kemudian mashur dengan sebutan Piagam Madinah atau bisa disebut Konstitusi Madinah (*Constitution of Medina*).

Mengapa penting kemajemukan atau pluralitas, karena merupakan realitas kehidupan dan fenomena alami dalam kehidupan umat, di mana hal seperti ini perlu dijaga untuk menciptakan kehidupan yang harmonis sehingga terhindar dari segala macam konflik. Dalam alQur'an surat al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*³³

Jika dicermati ayat di atas, baik secara tekstual maupun secara kontekstual akan memberikan pemahaman tentang adanya penolakan atas semua paham rasial kesukuan, superioritas, kebangsaan, lebih dari itu bahkan terhadap keluarga yang membentuk sosial kehidupan manusia di bumi ini, akan tetapi yang lebih diutamakan ialah sikap kesalehan dan ketakwaan. Kesalehan bukan hanya dipahami dalam konteks ritualitas (ibadah) saja, lebih dari itu ia juga harus dipahami dalam dimensi sosial, sebab inti dari semua ajaran Islam sebetulnya ialah adanya keseimbangan dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan Allah, serta dengan alam atau lingkungan.

Maka dari itu, sikap baik dan pribadi yang takwa tersebut yang akan melahirkan penghargaan dan apresiasi terhadap orang lain yang berbeda status sosial, budaya, etnik, agama, dan sebagainya. Meski demikian, harus juga diperhatikan bahwa pluralisme hanya dapat wujud dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa jika lahir dalam kondisi sosial politik yang dapat menerinanya sepenuh hati sebagai realitas yang alami, adanya saling mengerti

³³ _____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Sari, 2002), hal. 49: juz 13.

antara sesama masyarakat, saling membutuhkan antara satu individu dengan individu lain melalui kerja sama guna mencapai tujuan yang bersama, yakni kesejahteraan, stabilitas politik, kemerdekaan, dan sebagainya. Dan jika timbul perbedaan, baik dari sisi pemikiran pandangan, maupun tingkah laku, tidak langsung diekspresikan melalui kekerasan, melainkan dicarikan sosulinya melalui musyawarah guna melahirkan kesepakatan bersama yakni untuk kebikan bersama.

3. Kharisma kiai di dalam dunia politik (telaah terhadap buku “Kiai di Tengah Pusaran Politik antara Petaka dan Kuasa”)

Kiai sebagai ikon agama menjadi termaginalkan jika sepek terjanganya tidak membuat martabat umat makmur dan sentosa. Kontestasi yang sedemikian rupa, baik dalam dunia keagamaan, bisnis, dan utamanya politik menuntut para pemuka agama (kiai) untuk terjun ke dalamnya dan menjadi agen perubahan, di antaranya dengan cara masuk ke dalam dunia politik praktis. Tindakan demikian bukan hanya urusan personal saja, akan tetapi lebih dari itu untuk menyelamatkan umat, agama, dan bangsa. Berikut kami akan memaparkan beberapa poin penting tentang yang berkaitan dengan kharisma seorang kiai di dalam dunia politik.

a. Gerakan Politik Kiai (Kebangsaan dan Kerakyatan)

Dalam dimensi individual, manusia pada zaman modern senantiasa mempunyai sifat-sifat: kesiapan untuk menangkap berbagai pengalaman baru dan pembaharuan, Keinginan untuk membentuk opini tentang sejumlah masalah dan isu yang lahir bukan hanya di lingkungan dekat, akan tetapi juga di luar itu, orientasi di bidang opini lebih bersifat demokratis, lebih fokus pada masa kini dan masa depan ketimbang masa lalu, lebih berpijak terhadap perencanaan dan organisasi untuk mengatasi kehidupan, efektif, menjunjung harkat diri serta senantiasa memberikan penghargaan atas prestasi orang lain, memiliki keyakinan terhasap ilmu dan teknologi dan memegang teguh keyakinan terhadap keadilan distributif.³⁴

Gerakan politik yang dilakukan oleh seorang kiai pada masa lalu, sebut saja kiai Hasyim Asy'ari dengan oraganisasi NU-nya dan kiai Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, tidak cukup dipahami hanya dengan sebatas

³⁴ Said Aqiel Siraj, *Khazanah Pemikiran Islam dan Peradaban Modern*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999), hal. 28.

kedudukan, struktur dan intrik, akan tetapi lebih dari itu gerakan politik yang mereka lakukan merupakan politik kebangsaan dan kerakyatan, sehingga orientasinya jelas dan tidak terjebak ke dalam lingkaran sektarianisme dan wadah kepentingan sepihak. Aritinya, gerakan politik mereka tidak hanya dimaknai telanjang, melainkan juga harus dimaknai mendalam dan visioner, di mana pada akhirnya dengan sikap demikian petuah kiai menjadi bernilai dan berharga di dada umat, karena oleh mereka kiai dianggap sosok kharismatik, unik dan tidak licik.³⁵

Setiap insan yang memiliki kharisma merupakan sosok yang mampu menciptakan suatu perubahan penting. Akan tetapi terkadang, hal demikian dianggap sebagai pembaharuan terhadap kebiasaan, atau memunculkan perpecahan di dunia. Asumsi lain mengenai pemimpin kharismatik merupakan orang yang dianggap dan diasumsikan negatif, karena menimbulkan keretakan, yang disebabkan oleh sikapnya yang selalu menampilkan bentuk kemerdekaan yang baru dan berkeinginan tidak akan menuntut sebuah ketaatan yang baru, antara seorang pemimpin dengan pengikutnya.³⁶ Maka dengan kenyataan demikian kiai memiliki tugas penting untuk mengembalikan asumsi-asumsi terbalik, walaupun hal demikian juga pernah menimpa kalangan kiai pada dekade 90-an, di mana kiai terebak pada sakramentalisme politik hingga akhirnya menjadikan politik sebagai satu-satunya medan perjuangan. Padahal kiai merupakan sosok ulama di samping juga politikus, di mana ia juga memiliki tugas untuk mencerdaskan masyarakat. Maka pada akhirnya mereka terjebak ke dalam lingkaran politik pragmatis yang sarat akan kepentingan dan kekuasaan. Pada masa orde baru, di mana kalangan kiai tidak memiliki banyak ruang di dalam ikut andil menegakkan keadilan, di mana kalangan non pesantren banyak yang menduduki kursi pemerintahan dan menimbulkan banyaknya penyelewengan, memberikan ruang kepada kiai untuk dipercayai oleh masyarakat agar dapat mengisi kursi-kursi pemerintahan. Namun hal demikian juga masih jauh dari harapan, di mana kiai tidak memiliki avdil banyak di dalam menegakkan aturan dan keadilan, buktinya banyak juga di

³⁵ Ibnu Hajar, *Kiai di Tengah Pusaran Politik* "Antara Petaka dan Kuasa", (Jogjakarta: IRCISO, 2009), hal. 72-73.

³⁶ Syamsuddin Abdullah, *Agama dan Masyarakat* "Pendekatan Sosiologi Agama", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 41.

antara mereka yang terlibat ke dalam skandal korupsi.³⁷

Corak pemimpin yang memiliki kharisma merupakan salah satu dari tiga bentuk yang direpresentasikan oleh Max Weber sebagai postulat ideal di dalam memandang peranan para pemimpin keagamaan terhadap perubahan sosial masyarakat. Apakah mereka juga termasuk ke dalam bentuk yang telah dirumuskan oleh Max Weber dalam konsep kharismatik, atau justru tidak. Hakikatnya Max Weber menjadikan bentuk otoritas sebagai sistem kepercayaan yang mengabsahkan beragam hubungan dalam masyarakat menjadi tiga bentuk, yakni kekuatan hukum (legal-rasional), tradisional (*established*), dan kharismatik (pemimpin).³⁸

Maka kiai selanjutnya dituntut untuk tampil sebagai sosok yang harus tampil dan mengambil bagian terpenting di dalam kekuasaan dan pemerintahan. Maka ada tiga poin penting yang menjadi tugas penting di dalam terjun ke dalam dunia politik, yakni;

1. Politik kebangsaan, artinya kiai memiliki tugas penting di dalam menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan juga mampu menepis segala macam disitegrasi
2. Politik kerakyatan, artinya memiliki amanah untuk mengayomi masyarakat baik dengan cara mengajar, berdakwah dan lain sebagainya. Sehingga kiai dapat menjadi agen perubahan di dalam masyarakat, bukan hanya janji-janji belaka di atas panggung yang dikampanyekan di depan khalayak umum.
3. Politik kekuasaan, artinya kiai harus menjadi sosok yang mampu mengambil dan mampu menduduki kekuasaan di dalam pemerintahan untuk menyingkirkan segala macam kelicikan yang ada di dalamnya.³⁹ Dalam teori sosiologi Max Weber diungkapkan bahwa kekuasaan hanya akan diikuti bila mana terdapat beragam alasan yang absah dan mendukung atas kekuasaan tersebut, yaitu: *Pertama*, melalui dominasi hukum. *Kedua*, dominasi tradisional. *Ketiga*, dominasi kharismatik.⁴⁰

³⁷ Ibnu Hajar, *Kiai di Tengah Pusaran Politik* "Antara Petaka dan Kuasa", (Jogjakarta: IRCISO, 2009), hal. 74.

³⁸ Bryan S. Turner, *Sosiologi Islam* "Suatu Telaah Analisis atas Tesa Sosiologi Weber", (Jakarta: CV. Rajawali, 1974), hal. 36-37.

³⁹ Ibnu Hajar, *Kiai di Tengah Pusaran Politik* "Antara Petaka dan Kuasa", (Jogjakarta: IRCISO, 2009), hal. 75-77.

⁴⁰ Richard West dan Lyn H. Turner, *Pengantar teori komunikasi*, (Jakarta : Salemba Humanika,

Maka kiai sebagai sosok penerus perjuangan para nabi, tidak lantas menjadikan kedudukannya untuk memeras masyarakat, melainkan ia harus memiliki kharisma, di mana hal itu muncul dari kedalaman jiwa seorang kiai. Beberapa ciri yang sangat mendominasi lahirnya sikap kharismatik di antaranya ialah, munculnya ketaatan yang tidak melalui tradisi atau aturan, melainkan melalui kepercayaan terhadap manusia yang dianggap suci dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sehubungan dengan hal demikian, Dhofier mengungkapkan bahwa, “kiai seakan menjadi raja kecil yang harus diikuti semua perintahnya, sebab ia memiliki aura sakralitas yang dilahirkan dari kedalaman nuraninya, sehingga kharisma tersebut dengan sendirinya mampu merubah dan mengaahkan cara pandang masyarakat untuk senantiasa mampu meniru jalan yang ditempuh kiai.” Lebih dari itu, ketaatan tersebut juga sudah didukung dengan nilai-nilai keagamaan yang mantap dan keyakinan yang mendalam.

b. Kharisma Kiai yang Tergadi (Sebuah Demonstrasi untuk Kiai)

Seorang ilmuwan Islam, Al-Farabi menekankan akan kewajiban kehadiran kepala negara pada sebuah sistem masyarakat. Kepala negara olehnya, kedudukannya diibaratkan sebagaimana jantung dalam tubuh manusia, sebagai sumber juga sebagai pusat koordinasi antar organ dalam tubuh, sehingga setiap insan mampu sampai pada tingkat kesempurnaan. Oleh sebab itu, kedudukan kepala negara bukan hanya bersifat politis, lebih dari itu, ia juga bersifat etis. Lebih dari itu, Al-Farabi mengungkapkan bahwa kehancuran sebuah negeri dikarenakan faktor moralitas pemimpinnya.⁴¹

Demokrasi menjadi awal di mana banyak kalangan kiai yang mulai kehilangan kharismanya disebabkan beberapa alasan, di antaranya karena mereka tidak lagi transparan di dalam memegang amanahnya sebagai figur politikus. Nilai sakralitas yang dimilikinya tiba-tiba luntur setelah mereka menduduki kursi pemerintahan. Ajaran dalam kitab *Talimul Muta'allim* tidak lagi diikuti oleh masyarakatnya sehingga meniadakan penghormatan dan ketakziman, dan pada akhirnya mereka berani melawan kiai tersebut baik dengan cara mendemo dan mengomentari sosok yang sejak dulu mereka agungkan. Buktinya sejak priode 1998, banyak kiai yang

2008), hal. 34.

⁴¹ M. Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* “Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”, (Jakarta: UI Press, 1999), hal. 45.

berhasil memperoleh kursi kekuasaan di samping itu mereka juga senang mengkampanyekan janji tanpa bukti yang nyata, sehingga dalam pandangan masyarakat kiai dianggap sosok yang basa-basi (*lip servis*).

Kiai menganggap politisi bukan lagi cahaya *uswatun hasanah*, melainkan ia menempatkan dirinya sebagai seorang “*broker*” yang sarat dengan nilai pragmatisme dan kepentingan pribadinya. Sejak itu, kiai mulai kehilangan kharismanya sehingga sedikit pengikutnya dan akhirnya kiai tidak lagi mampu menciptakan perubahan dan tidak kuat memberikan pengaruh terhadap masyarakatnya. Reallita seperti ini sangat jauh berbeda dengan kiai tempo dulu, di mana mereka sangat kuat kharismanya, sehingga namanya mengakar di dada umat dan tidak akan dilupakan sepanjang masa.

Terkai dengan kasus masyarakat mendemo kiai pernah terjadi pada masa Pilpres 2004, di mana pada saat itu ketua umum PBNU KH. Hasyim Muzadi berani mengambil sebuah keputusan untuk menjadi pendamping Megawati dalam Pilpres 2004. Keputusan Hasyim Muzadi tersebut menuai pro-kontra di tengah-tengah masyarakat dan elit kebangsaan. Sehari setelah di meutuskan hal tersebut, warga NU yang mengatasnamakan PBNU (Barisan Pengagum Nahslatul Ulama), menggelar aksi menolak keputusan Hasyim Muzadi untuk mendampingi Megawati. Apabila tetap nekat, maka Hasyim Muzadi diminta mundur dari PBNU sebab keputusannya tidak direstui oleh Rais ‘Am PBNU, KH. Sahal Mahfudz.⁴²

c. Kiai Harus Kembali ke Basis

Sebagai sosok kharismatik kiai dituntut untuk kembali kepada identitasnya semula, sebagai guru bangsa yang dapat menggerakkan pendidikan ke arah yang lebih mapan. Maka seharusnya kiai tidak terjun ke dalam lingkaran politik praktis, Karena akan menjerumuskan dirinya pada jurang kenistaan, sebab ia adalah sosok yang diharapkan mampu menjaga moral-etik masyarakat dan menuntutnya untuk terus *istiqamah* di jalur pendidikan.

Akan tetapi meski kiai tidak terlibat di dalam lingkaran poklitik, ia tetap harus menjadi bagian kekuasaan dan tetap mampu mengendalikan atmosfer politik agar kebijakan yang diputuskan tidak sepihak. Ada beberapa hal yang dapat dilakukakn seorang kiai untuk melakukan kontrol kekuasaan; *pertama:*

⁴² Ibnu Hajar, *Kiai di Tengah Pusaran Politik* “Antara Petaka dan Kuasa”, (Jogjakarta: IRCISO, 2009), hal. 133-138.

kontrol kekuasaan melalui mobilisasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan juga menekan kebijakan-kebijakan pemerintah, *kedua*: menyalurkan kader-kader unggulannya untuk mengisi kursi pemerintahan. Selain itu kiai adalah wadah penampung aspirasi masyarakat. Maka ada peran penting yang mampu dipikul oleh sosok kiai; *pertama*: menampung aspirasi dan segala problem yang ada di tengah-tengah masyarakat, *kedua*: menjadi penengah di dalam masyarakat setiap saat, dan *ketiga*: memberikan contoh yang baik terhadap masyarakatnya.⁴³ Dalam teori sosial diungkapkan bahwa pemimpin akan lahir setiap saat, baik pada komunitas kecil ataupun komunitas besar. Kenyataan seperti ini menandakan bahwa satu kelompok dalam suatu masyarakat tidak mungkin kekosongan seorang pemimpin, selagi masih terdapat pihak yang dipengaruhi dan mampu diarahkan. Lumrahnya pihak yang memberikan pengaruh ialah kelompok minoritas akan tetapi memiliki posisi yang sangat dominan, adapun yang dipengaruhi, jumlahnya sangat besar, sehingga, berangkat dari kenyataan tersebut, konsep kepemimpinan tidak akan terlepas dari aspek sosial, budaya dan juga politik.⁴⁴

Akan tetapi meski kiai dituntut untuk kembali ke basis, kita tidak lantas menyalahkan setiap tokoh keagamaan yang ikut andil dan mengambil posisi strategis dalam pemerintahan. Sebab kenyataan terbalik, yang salah bukan politiknya, melainkan oranganya yang kurang kuat keagamaannya. Sebab ada juga sebagian kiai yang terjun ke dalam dunia politik, justru mereka mampu menjaga sisi *kekiaian*-nya dan kharismanya. Contohnya KH. Hasyim Ays'ari dan KH. Wahid Hasyim, dan tokoh-tokoh lainnya, di mana di samping mereka seorang politikus, juga masih ingat bahwa dirinya juga seorang penggerak pendidikan, sehingga kharismanya di tengah-tengah masyarakat tidak luntur, bahkan bertambah.

PENUTUP

Dari paparan panjang di atas, mulai dari makna politik, politik perspektif Islam, dan kharisma kiai dalam dunia politik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Pengertian politik

Politik di dalam KBBI dimaknai dengan, 1) pengetahuan yang

⁴³ Ibnu Hajar, *Kiai di Tengah Pusaran Politik* "Antara Petaka dan Kuasa", (Jogjakarta: IRCISo, 2009), hal. 142-144.

⁴⁴ Sartono Kartodirjo, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 7-9

berhubungan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan, sebagaimana sistem pemerintahan dan dasar pemerintahannya, 2) semua urusan dan tindakan, baik berupa kebijakan, siasat, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemerintahan dalam negara atau negara lain, dan 3) cara bertingkah laku di dalam menghadapi dan menangani suatu problem.

2. Konsep politik dalam Islam

Konsep politik di dalam islam ialah sebuah tindakan politik yang mencakup nilai, amanah (*al-amanah*), musyawarah (*syura*), persamaan (*al-musawa*), keadilan (*al-'adalah*), dan kemajemukan .

3. Kharisma kiai dalam dunia politik

Kharisma bagi kiai merupakan suatu hal yang lumrah, sebab kiai selain juga memiliki jalur keturunan yang baik, di samping itu ia juga memiliki kemampuan di bidang keilmuan yang tinggi. Akan tetapi kharisma tersebut terkadang lenyap jika ia memilih terjun ke dalam dunia politik praktis-pragmatis dan tergoda oleh gemerlap kekuasaan. Berbeda halnya jika ia mampu mempertahankan eksistensinya dengan melakukan politik kebangsaan dan kerakyatan, tidak terbuai dengan politik praktis yang pragmatis, maka ia akan menjadi sosok yang memiliki kharisma tinggi melebihi kiai pada umumnya yang tidak memberanikan dirinya untuk terjun ke dalam dunia politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syamsuddin. Agama dan Masyarakat “Pendekatan Sosiologi Agama”. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- al-Mawardi. Adab al-Dunya wa al-Din. Mesir: al-Mathba`ah alAdabiyah. 1317 H.
- Bourdieu Pierce, Arena Produksi Kultural, “Sebuah Kajian Sosiologi Budaya”, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), hal. 19.
- Darmadi, Hamid, Metode Penelitian Pendidikan. Pontianak: Cv Alfabeta, 2011
- Departemen Agama RI. Al-Qur,an dan Terjemahnya. Surabaya: Mekar Sari. 2002.
- Djazuli. Fiqih Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat”. Jakarta: Prenada Media Grup. 2007.
- Enginer, Ashqar Ali. Islam dan Teologi Pembebasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Hajar, Ibnu. Kiai di Tengah Pusaran Politik “Antara Petaka dan Kuasa”. Yogyakarta: IRCISO. 2009.
- Kartodirjo, Sartono. Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial. Jakarta: LP3ES. 1990.
- Muhammad al-Fa, Abdul Wahid. al-Tsaqafah al-Islamiyah. Jiddah: Dar al-`Ilmi
- Qardlawi, Yusuf, Al-Tarbiyat al-Islamiyat wa Madrasat Hasan al-Banna. Solo: Pustaka Mantiq. 1993
- Quttub, Sayyid. Dhilalu al-Qur`an. Beirut: Daru al-Syuruq. 1977.
- Rasyid Moten, Abdul. Ilmu Politik Islam. Bandung: Pustaka Pelajar. 2001.
- Salim al-Awwa, Muhammad. Fi al-Nidzam al-Siyasah Li al-Daulah al-Islamiyah. Kairo: Daru al-Syuruq. 1989.
- Scharf, Betti R.. Kajian Sosiologi Agama. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995
- Siraj, Said Aqiel. “Khazanah Pemikiran Islam dan Peradaban Modern”. Jakarta: PustakaHidayah. 1999.
- Sjadzali, M. Islam dan Tata Negara “ Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”. Jakarta: UI Press. 1999.
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2007
- Turmudi, Endang. Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, (Yogyakarta: LkiS.

2003

Turner, Bryan S. Sosiologi Islam “Suatu Telaah Analisis atas Tesa Sosiologi Weber”. Jakarta: CV. Rajawali. 1974.

West, Richard dan Lyn H. Turner. Pengantar teori komunikasi, Jakarta: Salemba Humanika. 2008.